



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN
2017 TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016 tanggal 14 Juni 2017 yang menyatakan bahwa Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih;
- b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016 tanggal 14 Juni 2017 yang menyatakan bahwa Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih;

- c. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016 tanggal 14 Juni 2017 yang menyatakan bahwa Pasal 48 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang kata tidak dalam pasal dimaksud dimaknai nama-nama pendukung calon perseorangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf f ayat (1) Pasal 4 diubah dan diantara huruf f dan huruf g ayat (1) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf fl, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
 - e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
 - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - fl. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:
 1. terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*);
 2. terpidana karena alasan politik; atau

3. terpidana lain yang tidak menjalani pidana dalam penjara,
wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;
- g. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran;
- h. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- l. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- m. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- n. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil

Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota, dengan ketentuan:

1. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
2. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Walikota dengan Wakil Bupati/Walikota;
3. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
4. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan; dan

5. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk:
 - a) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; atau
 - b) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/kota;
- p. belum pernah menjabat sebagai:
 1. Gubernur bagi calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
 2. Wakil Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau
 3. Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
- q. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi:
 1. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di kabupaten/kota lain;
 2. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri

sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain; atau

3. Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;
 - r. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama;
 - s. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota;
 - t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
 - u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon;
 - v. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
 - w. berhenti sebagai Anggota KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
- (2) Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.
- (2) Penduduk yang dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.
- (3) Dalam hal penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih, penduduk tersebut dapat memberikan dukungan sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di daerah Pemilihan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun.
- (4) Mengubah simulasi penghitungan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

3. Ketentuan huruf b ayat (6) Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berupa surat pernyataan dukungan dengan dilampiri:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 - b. rekapitulasi jumlah dukungan.
- (2) Surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan, yang dapat disusun secara perorangan atau kolektif per desa atau sebutan lain/kelurahan.
- (3) Surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk:
 - a. *softcopy*; dan
 - b. *hardcopy*.
- (4) *Softcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan dokumen dukungan yang disusun menggunakan format yang telah disediakan dan diunggah pada Sistem Informasi Pencalonan.
- (5) Data dan jumlah dukungan yang terdapat dalam *softcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus sesuai dengan data dan jumlah dukungan yang tercantum dalam *hardcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (6) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi kesesuaian dengan:
 - a. urutan pendukung; dan
 - b. identitas pendukung yang mencakup nama, Nomor Induk Kependudukan, jenis kelamin, alamat, Rukun Tetangga/Rukun Warga, tempat tanggal lahir, dan status perkawinan.
- (7) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikelompokkan berdasarkan wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan.

- (8) Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan.
 - (9) Surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilarang dikeluarkan secara kolektif.
 - (10) Bakal Pasangan Calon perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk:
 - a. setiap desa atau sebutan lain/kelurahan dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - b. setiap desa atau sebutan lain/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
4. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Dihapus.
- (3) Dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, yaitu 1 (satu) dokumen asli dan 2 (dua) rangkap salinan diserahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau

KPU/KIP Kabupaten/Kota, dengan peruntukan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) dokumen asli digunakan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon, dan selanjutnya diserahkan kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan verifikasi faktual;
- b. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
- c. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip Bakal Pasangan Calon, setelah memperoleh pengesahan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan membubuhkan paraf dan cap basah.

5. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara:
 - a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan; dan
 - c. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
- (2) Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b telah memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima dokumen, menyusun berita acara, tanda terima, dan menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi.

- (2a) Dalam hal surat pernyataan dukungan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5), Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib memperbaiki data *softcopy* dukungan dengan difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum dilakukan penelitian dugaan dukungan ganda.
- (3) Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Bakal Pasangan Calon untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
- (4) Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, dan/atau ketentuan penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat.

- (5) Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses verifikasi dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
6. Ketentuan ayat (3) Pasal 21 diubah dan Pasal 21 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan hasil verifikasi dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui KPU/KIP Kabupaten/Kota dan PPK.
- (2) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan hasil verifikasi dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK.
- (3) Pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dokumen dukungannya, sejak KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.

7. Ketentuan ayat (4), ayat (9), ayat (10) dan ayat (13) Pasal 23 diubah, di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 23 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a) dan Pasal 23 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon.
- (2) Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
- (3) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan.
- (4) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.
- (4a) Dalam hal berdasarkan kesaksian Panwascam/PPL yang dinyatakan secara tertulis bahwa pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memberi dukungannya, dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (5) Dihapus.
- (6) Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.

- (7) Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli.
- (8) Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang didukung, dan mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Bakal Pasangan Calon yang tidak didukung.
- (9) Dalam hal tidak terdapat tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tetapi pendukung yang bersangkutan menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan dinyatakan sah dan diwajibkan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.
- (10) Dalam hal tidak terdapat tanda tangan atau cap jempol pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan pendukung yang bersangkutan menyatakan tidak mendukung, serta mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
- (11) Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
- (12) Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran BA.5 KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.

- (13) Dalam hal terdapat pendukung yang tidak memenuhi syarat karena hal-hal selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (8), ayat (10), ayat (11) dan ayat (12), PPS dan/atau petugas verifikasi faktual mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwascam.
 - (14) PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.
8. Ketentuan huruf b ayat (2) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Dalam pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan:
 - a. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1);
 - b. waktu penyerahan dokumen; dan
 - c. tempat penyerahan.
- (3) Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
- a. hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
 - b. hari ketiga pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.
9. Ketentuan huruf c dan huruf e ayat (1) Pasal 42 diubah, dan di antara huruf e dan huruf f ayat (1) Pasal 42 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf e1, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas:
- a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;
 - b. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
 - c. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, huruf f1, huruf h, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, huruf v dan huruf w menggunakan formulir Model BB.1-KWK;

- d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota;
- e. surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon untuk Pasal 4 ayat (1) huruf f dilengkapi dengan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- e1. bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f1 wajib menyerahkan:
 - 1. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dengan disertai buktinya;
 - 2. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - 3. surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- f. bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, wajib menyerahkan:
 - 1. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan

bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana dengan disertai buktinya;

2. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari:
 - a) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; atau
 - b) Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan;
4. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
5. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i;
- h. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j, yang dikeluarkan oleh:

1. Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; atau
 2. Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota; yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;
- i. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;
 - j. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l;
 - k. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf m;
 - l. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan

pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf n;

- m. keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf s;
- n. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh bakal calon bagi calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
- o. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- p. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;
- q. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
- r. daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan; dan
- s. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10,2 x 15,2 cm (sepuluh koma dua kali

lima belas koma dua sentimeter) atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*.

- (2) Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.
- (3) Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh bakal calon perseorangan.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilengkapi:
 - a. surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;
 - b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa;
 - c. surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota;
 - e. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d; dan
 - f. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud

dalam huruf a sampai dengan huruf d sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, yang disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.

- (5) Pasangan Calon menyampaikan salinan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada:
- a. Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;
 - b. pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
 - c. menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.

10. Ketentuan huruf b Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), meliputi dokumen:

- a. surat pernyataan dukungan yang berisi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), yang tanda tangan atau cap jempol pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan; dan
- b. rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan persebaran yang disusun menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang berisi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a atau huruf b.

11. Ketentuan ayat (2) Pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon.
- (2) Verifikasi faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) sampai dengan Pasal 23 ayat (4a), Pasal 23 ayat (7) sampai dengan Pasal 23 ayat (14), Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 25.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi faktual oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28.
- (4) Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30.
- (5) Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi terhadap hasil verifikasi perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32.

12. Ketentuan ayat (1) Pasal 78 diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Calon perseorangan, dalam hal:
 - a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - b. berhalangan tetap; atau
 - c. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- (3) Berhalangan tetap karena meninggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat.
- (4) Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.

13. Ketentuan ayat (1) Pasal 89 diubah, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

- (1) Bakal Calon selaku petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.

- (2) Bakal Calon selaku petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih.
 - (3) Dalam hal Bakal Calon selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), petahana yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
14. Ketentuan huruf d ayat (1) Pasal 90 diubah, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila:
 - a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;

- e. melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana;
 - f. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana; dan
 - g. tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi Calon yang berstatus sebagai Petahana.
- (2) Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.
15. Ketentuan ayat (2) Pasal 93 diubah, sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- (3) Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.

16. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 102 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

- (1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan:
 - a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) maka komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;
 - b. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) maka Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau gabungan partai politik yang berbeda; atau
 - c. apabila terdapat bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah menyerahkan syarat dukungan serta telah mengikuti penelitian administrasi dan faktual, namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran, dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.

- (2) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan tidak terdapat Partai Politik atau beberapa Partai Politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi Pasangan Calon perseorangan yang telah menyerahkan syarat dukungan serta telah mengikuti penelitian administrasi dan faktual, namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran.
 - (2a) Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendaftar kembali dengan dukungan yang telah ditetapkan memenuhi syarat pada penelitian faktual sebelumnya berdasarkan:
 - a. Berita Acara Model BA.7 KWK-Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - b. Berita Acara Model BA.8 KWK-Perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran.
17. Ketentuan ayat (1) Pasal 104 diubah, sehingga Pasal 104 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

- (1) Mengubah sebagian bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (2) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan Pemilihan pada daerah yang berstatus khusus atau istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal II

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1586

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN I
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN
2017 TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

SIMULASI PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

A. Bagi provinsi dan kabupaten/kota selain Aceh

1. Provinsi A memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.980.553 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh tiga) jiwa. Jumlah tersebut berada dalam interval jumlah pemilih sampai dengan 2.000.000 (dua juta) pemilih, maka persentase minimal syarat dukungan Provinsi A adalah 10% (sepuluh persen). Selanjutnya jumlah minimal dukungan bakal pasangan calon perseorangan di Provinsi A ditentukan dengan cara $10/100 \times 1.980.553 = 198.055,3$ dibulatkan keatas menjadi 198.056 pendukung.
2. Kabupaten/Kota A memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 315.000 (tiga ratus lima belas ribu) jiwa. Jumlah tersebut berada dalam interval jumlah pemilih lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, maka persentase minimal syarat dukungan Kabupaten/Kota A adalah 8,5% (delapan setengah persen). Selanjutnya jumlah minimal dukungan bakal pasangan calon perseorangan di Kabupaten/Kota A ditentukan dengan cara $8,5/100 \times 315.000 = 26.775$ pendukung.

B. Bagi provinsi dan kabupaten/kota di Wilayah Aceh

1. Provinsi A memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.980.501 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus satu) jiwa. Berdasarkan presentase minimal syarat dukungan pasangan calon perseorangan untuk provinsi adalah 3% (tiga persen). Selanjutnya jumlah minimal dukungan pasangan calon perseorangan di Provinsi tersebut ditentukan dengan cara $3/100 \times 1.980.501 = 59.415,03$ dibulatkan ke atas menjadi 59.416 pendukung.
2. Kabupaten/Kota memiliki jumlah penduduk sebanyak 318.000 (tiga ratus delapan belas ribu) jiwa. Berdasarkan ketentuan, besaran presentase minimal syarat dukungan pasangan calon perseorangan untuk Kabupaten/Kota adalah 3% (tiga persen). Selanjutnya jumlah minimal dukungan pasangan calon perseorangan di Kabupaten/Kota tersebut ditentukan dengan cara $3/100 \times 318.000 = 9.540$ pendukung.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN II
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA

FORMULIR PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

A. SYARAT CALON

1. MODEL BB.1-KWK

SURAT PERNYATAAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA

C. SYARAT PENCALONAN DARI PERSEORANGAN

1. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA DARI PERSEORANGAN

2. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN (KOLEKTIF)

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA

D. BERITA ACARA PERSEORANGAN

1. MODEL BA.1 KWK-PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL
DAN SEBARAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN

WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

2. MODEL BA.2 KWK-PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

3. MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

4. MODEL BA.6 KWK-PERSEORANGAN

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI TINGKAT KECAMATAN

5. MODEL BA.7 KWK-PERSEORANGAN

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

6. MODEL BA.8-KWK PERSEORANGAN

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI TINGKAT PROVINSI

E. BERITA ACARA PENELITIAN DAN TANDA TERIMA

1. LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK

LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

2. LAMPIRAN MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK
LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERBAIKAN
PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN
PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

F. MASA PERBAIKAN

1. SYARAT PENCALONAN DARI PERSEORANGAN
 - a. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA DARI PERSEORANGAN
 - b. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN (KOLEKTIF)
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA
2. BERITA ACARA PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PERBAIKAN
 - a. MODEL BA.1 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH
MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 - b. MODEL BA.2 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP
KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN
PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

- c. MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN
DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA
- d. MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP
DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA
- e. MODEL BA.6 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN
REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA DI TINGKAT KECAMATAN
- f. MODEL BA.7 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN
REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
- g. MODEL BA.8-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR DI TINGKAT PROVINSI

SURAT PERNYATAAN
BAKAL CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WAKIL
BUPATI/WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan tanggal :/tahun
lahir/umur
- f. Alamat tempat tinggal :.....
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

- 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 4. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur*), Bupati atau Wakil Bupati*), serta Walikota atau Wakil Walikota*) selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan;
- 5. belum pernah menjabat sebagai:
 - a. Gubernur bagi Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
 - b. Wakil Gubernur bagi Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau
 - c. Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
- 6. tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Gubernur atau Wakil Gubernur*), Bupati atau Wakil Bupati*), serta Walikota atau Wakil Walikota*).....;

B. KHUSUS

Beri centang pada kolom ini	Pernyataan
	Terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) yang menjalani pidana tidak di dalam penjara
	Terpidana karena alasan politik yang menjalani pidana tidak di dalam penjara
	Terpidana lain yang menjalani pidana tidak di dalam penjara
	Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak
	Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak, serta secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa saya adalah: a. mantan terpidana; dan b. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.
	bersedia berhenti dari jabatan saya sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*) dari daerah lain.
	bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama.
	telah berhenti sebagai Penjabat Gubernur/Penjabat Bupati/Penjabat Walikota*) pada saat pendaftaran dan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

	bersedia mengundurkan diri sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon
	bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Keterangan:
*) Pilih salah satu.

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)

Kelurahan/Desa*) : Kabupaten/Kota*) :
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

- 1. Nama :
- 2. NIK :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Alamat :
- 5. RT/RW :
- 6. Tempat Lahir :
- 7. Tanggal Lahir :
- 8. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) Tahun, atas nama:

- 1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....
- 2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
.....

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya lampirkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

.....,..... 20 ...

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :
*) Pilih salah satu.

**MODEL B.1-KWK
PERSEORANGAN
(KOLEKTIF)**

Kelurahan/Desa*) : Kabupaten/Kota*) :
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

[illegible]

[illegible]

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun, atas nama:

- 1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....
- 2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
.....

Surat pernyataan dukungan ini dilampiri Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau kami mengingkari pernyataan dukungan ini, kami bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN
DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*)

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di , KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melakukan
verifikasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon
Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan
Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) , atas
nama :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*):
.....
2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*):
.....

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon
Perseorangan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *)
melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang
terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir Model B.1-KWK
Perseorangan;
- b. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK
Perseorangan.
- c. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang
terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;

Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan dan sebaran
dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut :

1. Jumlah dukungan yang terdapat dalam *hardcopy* formulir Model B.1-
KWK Perseorangan sebanyak orang dan tersebar di%
Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*) di Provinsi/ Kabupaten/ Kota*)
..... atau sebanyak
Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*), serta dinyatakan kurang dari/sama
dengan/lebih dari*) jumlah minimal dan sebaran dukungan.

- 2. Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak pendukung, *), serta dinyatakan serta dinyatakan kurang dari/sama dengan/lebih dari*) jumlah minimal dukungan.
- 3. Jumlah dukungan yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak orang dan tersebar di% Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*) di Provinsi/ Kabupaten/ Kota*) atau sebanyak Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*).

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut angka 1 dan angka 2, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat)/5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*).

**KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*)**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	
7.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu;

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA
PENDUKUNG DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di , KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melakukan
verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan bukti
pernyataan dukungan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati
dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)
atas nama :

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
-
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
-

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan, KPU
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan kegiatan sebagai
berikut :

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
2. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
3. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
4. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.

Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan tersebut di atas sebagai berikut :

HASIL VERIFIKASI ISI FORMULIR MODEL B.1 KWK PERSEORANGAN

Jumlah		
Awal	MS	TMS
(1)	(2)	(3)

Selanjutnya, pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat sebagaimana tersebut pada kolom (2) tabel di atas, dilakukan verifikasi:

- 1. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan
- 2. kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

**KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*)**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	
7.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua
ribu bertempat di Panitia Pemungutan Suara (PPS)
telah melakukan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan dan hasil
penelitian dugaan kegandaan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota
dan Wakil Walikota*) atas nama :

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota *) :
.....
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota *) :
.....

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan
kegiatan sebagai berikut :

- a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan
memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan
alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon
Perseorangan;
- b. Berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung
bakal pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah
desa/kelurahan *) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk
mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, apabila pendukung tidak
dapat ditemui di alamat yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sejak
pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti
kebenaran dukungan;
- c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya
kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak
hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut
pada huruf b, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas
akhir verifikasi faktual;
- d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya
kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan
ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.

Hasil penelitian faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota*) sebagai berikut :

A. Hasil Penelitian Faktual

JUMLAH		
MS	TMS	TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut pada kolom (3) tabel di atas, dilakukan koordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan pertama dengan menghadirkan yang bersangkutan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

B. Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Pertama

JUMLAH		
MS	TMS	TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut pada kolom (3) tabel di atas, diberikan kesempatan datang ke Kantor PPS untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan kedua. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

C. Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Kedua

JUMLAH		
MS	TMS	TMS KARENA TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada Huruf A, Huruf B, dan Huruf C, disimpulkan hasil sebagai berikut :

KESIMPULAN HASIL PENELITIAN FAKTUAL

Uraian	MS	TMS
(1)	(2)	(3)
Jumlah keseluruhan hasil penelitian faktual	Kolom (1) Tabel A + Kolom (1) Tabel B + Kolom (1) Tabel C	Kolom (2) Tabel A + Kolom (2) Tabel B + Kolom (2) Tabel C + Kolom (3) Tabel C

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap bakal pasangan calon perseorangan;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
- 5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PPS

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) DI TINGKAT KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, PPK telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)berdasarkan hasil penelitian faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....
2. Bakal calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada *) keberatan dari pasangan bakal calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana terebut pada angka 2 **):

☐ PPK menerima dan melakukan pembetulan.

☐ Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.6 KWK –Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut :

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN

.....

NO	URAIAN	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA Dst.	JUMLAH
1	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada kolom (2) Tabel Kesimpulan pada Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan untuk setiap desa.								
2	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK.								
3	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK.								
4	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat. ((No.1+No.2) - No.3)								

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel di atas, jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan bakal calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

PPK

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

- *) Pilih salah satu.
- **) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, KPU/KIP Kabupaten/Kota telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan atas nama :

- 1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....
- 2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

- 1. Rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan di tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
- 2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada*) keberatan dari bakal pasangan calon/tim penghubung/Panwaslu Kabupaten/Kota.
- 3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 **):
 - ☐ KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima dan melakukan pembetulan.
 - ☐ Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal pasangan calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten/Kota.
- 4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.7-KWK -Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat di tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK, sebagai berikut :

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
..... *)

NO	URAIAN	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC. Dst.	JUMLAH
1	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Tabel I kolom jumlah angka 4 Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan dikurangi dengan dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil koordinasi dengan Disdukcapil (TMS Dukcapil), dari setiap kecamatan. Catatan : khusus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak perlu dikurangi TMS Dukcapil								
2	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.								
3	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.								
4	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota. ((No.1+No.2) - No.3)								

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel di atas, jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kabupaten/kota yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak orang.

Selanjutnya, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur rekapitulasi dilanjutkan di tingkat Provinsi. Sedangkan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan sebagai berikut:

- 1. Memenuhi/tidak memenuhi*) jumlah minimum dukungan,
- 2. Jumlah kekurangan dukungan terhadap jumlah minimum dukungan sebanyakpendukung, yang wajib diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan sebanyak pendukung.
- 3. Memenuhi/tidak memenuhi*) jumlah sebaran dukungan.
- 4. Jumlah kekurangan sebaran dukungan yang harus diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak Kecamatan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal pasangan calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten/Kota;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
- 4. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

KPU/KIP Kabupaten/Kota*)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu.
**) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI TINGKAT PROVINSI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, KPU Provinsi/KIP Aceh*) telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh KPU/ KIP Kabupaten/Kota *) terhadap dokumen dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur :
.....
2. Bakal Calon Wakil Gubernur :
.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Provinsi, KPU Provinsi/KIP Aceh*) telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan tingkat Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1 , ada/tidak ada*) keberatan dari bakal pasangan calon/tim penghubung/Bawaslu Provinsi.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 **):

☐ KPU Provinsi/KIP Aceh menerima dan melakukan pembetulan.

☐ Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal pasangan calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Provinsi.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.8-KWK -Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Provinsi, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT PROVINSI

.....									
NO	URAIAN	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	JUMLAH
1	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Tabel I kolom jumlah angka 4 Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan dikurangi dengan dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil koordinasi dengan Disdukcapil (TMS Dukcapil), dari setiap kabupaten/kota.								
2	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.								
3	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.								
4	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Provinsi. ((No.1+No.2) - No.3)								

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel di atas, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan sebagai berikut:

1. Memenuhi / tidak memenuhi*) jumlah minimum dukungan,
2. Jumlah kekurangan dukungan terhadap jumlah minimum dukungan sebanyakpendukung, yang wajib diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan sebanyak pendukung.
3. Memenuhi/tidak memenuhi*) jumlah sebaran dukungan.
4. Jumlah kekurangan sebaran dukungan yang harus diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak kabupaten/kota.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/ KIP Aceh *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi; dan
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh.

KPU Provinsi/KIP Aceh*)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.	Khusus KIP Aceh	Anggota	
7.	Khusus KIP Aceh	Anggota	

Keterangan :

- *) Pilih salah satu.
- **) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALONDALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)

Hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) atas :

Nama Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :

.....

Nama Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :

.....

sebagai berikut :

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Model B.4 KWK-Parpol					
2	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dalam hal terjadi perubahan kepengurusan setelah pendaftaran					
CALON DARI PERSEORANGAN						
1	Model B.3 KWK-Perseorangan					

B. SYARAT CALON

1. CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	c. surat keterangan dari Kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.					
6.	Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan					
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
7.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara					

	terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.					
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan					
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas					
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:					
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap					
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara					
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya					
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi					
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:					
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon					
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak					
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak					

13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota					
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon					
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan					
18.	Foto Terbaru					
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar					
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c					
Keterangan :						
*) Pilih salah satu.						

2. CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak					

	menjalani pidana dalam penjara:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.					
6.	Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan					
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
7.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.					
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan					
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas					
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:					
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap					
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara					

*) Pilih salah satu.

....., 20

Yang Menyerahkan Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon *) (.....)	Yang Menerima Ketua/Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/Ketua Pokja Pencalonan *) (.....)
---	--

LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN
BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)

1. Identitas Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
- Nama :
Alamat :
Nomor Telp. :
2. Identitas Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
- Nama :
Alamat :
Nomor Telp. :
3. Waktu Penerimaan Dokumen Pendaftaran
- Hari :
Tanggal :
Pukul :

(Nomor 4 diisi apabila Bakal Pasangan Calon Diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik)

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik **) pengusul:

NO	PARTAI POLITIK	ALAMAT KANTOR DEWAN PIMPINAN PARTAI POLITIK	NOMOR TELEPON KANTOR DEWAN PIMPINAN PARTAI POLITIK	NOMOR & TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK	NOMOR & TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN BAKAL PASANGAN CALON
1					
2					
3					
4					
5					

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Model B KWK-Parpol					
2	Model B.1 KWK-Parpol					
3	Model B.2 KWK-Parpol					
4	Model B.3 KWK-Parpol					
5	Model B.4 KWK-Parpol					(Keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)
6	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
7	Surat Keputusan pengambilalihan wewenang dalam pendaftaran pasangan calon Catatan : diisi bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota					
CALON DARI PERSEORANGAN						
1	BA.7-KWK Perseorangan/BA.8-KWK Perseorangan					
2	Model B KWK – Perseorangan					
3	Model B.3 KWK-Perseorangan					(Keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)

B. SYARAT CALON

1. CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU			

	Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.			
6.	Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan			
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
c.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.			
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan			
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
d.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
e.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
f.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
g.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah			

	hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
h.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
i.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
j.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
k.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
l.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
m.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			
n.	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
Keterangan :				
*) Pilih salah satu.				

2. CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal			

	atau nasional			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.			
6.	Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan			
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
7.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.			
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan			
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			

	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			
18.	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
Keterangan : *) Pilih salah satu.				

....., 20

Yang Menyerahkan Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon *) (.....)	Yang Menerima Ketua/Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/Ketua Pokja Pencalonan *) (.....)
---	---

LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)

Hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen perbaikan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) atas :

Nama Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :

Nama Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :

sebagai berikut :

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Model B.4 KWK-Parpol					
2	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dalam hal terjadi perubahan kepengurusan setelah pendaftaran					
CALON DARI PERSEORANGAN						
1	Model B.3 KWK-Perseorangan					

B. SYARAT CALON

1. CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	c. surat keterangan dari Kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.					
6.	Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan					
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
7.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara					

	terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.					
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan					
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas					
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:					
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap					
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara					
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya					
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi					
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:					
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon					
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak					
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak					

13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota					
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon					
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan					
18.	Foto Terbaru					
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar					
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c					
Keterangan :						
*) Pilih salah satu.						

2. CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak					

	menjalani pidana dalam penjara:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.					
6.	Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan					
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
7.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.					
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan					
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas					
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:					
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap					
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara					

*) Pilih salah satu.

....., 20

Yang Menyerahkan Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon *) (.....)	Yang Menerima Ketua/Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/Ketua Pokja Pencalonan *) (.....)
---	--

LAMPIRAN TANDA TERIMA PERBAIKAN
BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)

1. Identitas Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
- Nama :
Alamat :
Nomor Telp. :
2. Identitas Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
- Nama :
Alamat :
Nomor Telp. :
3. Waktu Penerimaan Dokumen Perbaikan
- Hari :
Tanggal :
Pukul :

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Model B.4 KWK-Parpol					(Keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)
2	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dalam hal terjadi perubahan					Digunakan sebagai dasar

	kepengurusan setelah pendaftaran					untuk melakukan koordinasi dalam proses pencalonan
CALON DARI PERSEORANGAN						
1	Model B.1 KWK-Perseorangan Perbaikan					Penelitian dilakukan pada masa verifikasi administrasi dan faktual
2	Model B.2 KWK- Perseorangan Perbaikan					Penelitian dilakukan pada masa verifikasi administrasi dan faktual
3	Model B.3 KWK-Perseorangan					(Keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)

B. SYARAT CALON

1. CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	c. surat keterangan dari Kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara			

	berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.			
6.	Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan			
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
c.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.			
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan			
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
d.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
e.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
f.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
g.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
h.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
i.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat			

	Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota			
j.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
k.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
l.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
m.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			
n.	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
Keterangan :				
*) Pilih salah satu.				

2. CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	c. surat keterangan dari Kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.			
6.	Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan			
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			

c.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.			
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan			
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
d.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
e.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
f.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
g.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
h.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
i.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
j.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
k.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
l.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
m.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			

n.	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
Keterangan : *) Pilih salah satu.				

....., 20

Yang Menyerahkan Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon *) (.....)	Yang Menerima Ketua/Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/Ketua Pokja Pencalonan *) (.....)
---	---

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA *)

Kelurahan/Desa*) : Kabupaten/Kota*) :
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

- 1. Nama :
- 2. NIK :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Alamat :
- 5. RT/RW :
- 6. Tempat Lahir :
- 7. Tanggal Lahir :
- 8. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)
..... Tahun, atas nama:

- 1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....
- 2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
.....

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya lampirkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

.....,..... 20 ...

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN
PERBAIKAN (KOLEKTIF)**

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA *)**

Kelurahan/Desa*) : Kabupaten/Kota*) :
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

[illegible]

[illegible]

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun, atas nama:

- 1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....
- 2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
.....

Surat pernyataan dukungan ini dilampiri Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau kami mengingkari pernyataan dukungan ini, kami bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN
DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*)

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di , KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melakukan
verifikasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan perbaikan Bakal Pasangan
Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati
dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)
atas nama :

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*):
.....
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*):
.....

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan perbaikan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota *) melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan perbaikan dan persebaran
yang terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir Model B.1-KWK
Perseorangan Perbaikan;
- b. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK
Perseorangan Perbaikan.
- c. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan perbaikan dan persebaran
yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan
Perbaikan;

Berdasarkan Hasil Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota*) jumlah kekurangan dukungan sebagaimana terdapat dalam
BA.7-KWK Perseorangan/BA.8-KWK Perseorangan*) sebanyak
pendukung dan tersebar di kecamatan/kabupaten/kota*).

Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan perbaikan dan
sebaran dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut :

1. Jumlah dukungan yang terdapat dalam *hardcopy* formulir Model B.1-
KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak orang dan tersebar di
.....% Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*) di Provinsi/ Kabupaten/

- Kota*) atau sebanyak
Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*), serta dinyatakan kurang dari/sama dengan/lebih dari*) jumlah kekurangan dan sebaran dukungan.
2. Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak pendukung,*), serta dinyatakan kurang dari/sama dengan/lebih dari*) jumlah kekurangan dan sebaran dukungan.
3. Jumlah dukungan perbaikan yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak orang dan tersebar di% Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*) di Provinsi/ Kabupaten/ Kota*) atau sebanyak Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*).

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut angka 1 dan angka 2, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

**KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*)**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	
7.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu;

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA
PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di, KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melakukan
verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung perbaikan dengan
bukti pernyataan dukungan perbaikan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)
....., atas nama :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....
2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan
perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan
perbaikan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan
kegiatan sebagai berikut :

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
2. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
3. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan perbaikan;
4. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.

Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan perbaikan tersebut di atas sebagai berikut :

HASIL VERIFIKASI ISI
FORMULIR MODEL B.1 KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

Jumlah		
Awal	MS	TMS
(1)	(2)	(3)

Terhadap pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat, dilakukan verifikasi:

1. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan
2. kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

**KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*)**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	
7.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN PERBAIKAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di....., KPU Provinsi/KIP Aceh*)
atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melakukan
verifikasi dugaan kegandaan terhadap dukungan perbaikan Pasangan Calon
Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil
Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) atas nama :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota *) :
.....
2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota *) :
.....

Verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan perbaikan Pasangan
Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/
Walikota dan Wakil Walikota*), meliputi :

1. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu)
Pasangan Calon perseorangan;
2. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan
Calon perseorangan; atau

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang dinyatakan
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Model BA.1 KWK
Perseorangan Perbaikan), sebagai berikut :

TABEL I
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN

No	Uraian	Jumlah
1	Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan.	
2	Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan.	

3	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status dukungannya oleh PPS.	
4	Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada pasangan calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat	
5	Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada pasangan calon lain dan telah dinyatakan memenuhi syarat	
6	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat)/5 (lima*) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK;
- 3. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS ;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan
- 5. untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota*);

**KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*)**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	
7.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	

Keterangan :

*) Plih salah satu.

BERITA ACARA

HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PERBAIKAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua
ribu bertempat di Panitia Pemungutan Suara (PPS)
telah melakukan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan perbaikan
dan hasil penelitian kegandaan dukungan perbaikan Pasangan Calon
Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan
Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) atas
nama :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota *) :
-
2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota *) :
-

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan
kegiatan sebagai berikut :

- a. Berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Pasangan
Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah
desa/kelurahan*) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk
mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan perbaikan;
- b. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya
kepada Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak hadir
pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada
huruf a, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas akhir
verifikasi faktual;
- c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya
kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan
ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan perbaikan.
- d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya
kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan
ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.

Hasil penelitian faktual dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota*)
sebagai berikut :

A. Hasil Penelitian Faktual

JUMLAH		
MS	TMS	TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut pada kolom (3), diberikan kesempatan datang ke Kantor PPS untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan tersebut sebagai berikut:

B. Hasil Penelitian Faktual Lanjutan

JUMLAH		
MS	TMS	TMS KARENA TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada Tabel Huruf A dan Huruf B, disimpulkan hasil sebagai berikut :

KESIMPULAN HASIL PENELITIAN FAKTUAL

Uraian	MS	TMS
(1)	(2)	(3)
Jumlah keseluruhan hasil penelitian faktual	Kolom (1) Tabel A + Kolom (1) Tabel B	Kolom (2) Tabel A + Kolom (2) Tabel B + Kolom (3) Tabel B

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon perseorangan;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
- 5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PPS

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) DI TINGKAT KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, PPK telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)berdasarkan hasil penelitian faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....
2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada *) keberatan dari pasangan Calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana terebut pada angka 2 **):

☐ PPK menerima dan melakukan pembetulan.

☐ Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.6 KWK –Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut :

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN

.....

NO	URAIAN	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA Dst.	JUMLAH
1	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada kolom (2) Tabel Kesimpulan pada Formulir Model BA.5 KWK Perseorangan untuk setiap desa.								
2	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK.								
3	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK.								
4	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat. ((No.1+No.2) - No.3)								

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada table di atas, jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan Calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

PPK

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

- *) Pilih salah satu.
- **) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

**REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, KPU/KIP Kabupaten/Kota telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan tingkat Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada*) keberatan dari Pasangan Calon/tim penghubung/Panwaslu Kabupaten/Kota.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 **):

☐ KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima dan melakukan pembetulan.

☐ Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten/Kota.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.7-KWK –Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat di tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK, sebagai berikut :

TABEL I

HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

..... *)

NO	URAIAN	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC. Dst.	JUMLAH
1	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan di tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Tabel I kolom jumlah angka 4 Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan dikurangi dengan dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil koordinasi dengan Disdukcapil (TMS Dukcapil) dari setiap kecamatan. Catatan : khusus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak perlu dikurangi TMS Dukcapil								
2	Jumlah pendukung perbaikan pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.								
3	Jumlah pendukung pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.								
4	Jumlah pendukung perbaikan pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota. ((No.1+No.2) - No.3)								

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada table di atas, jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kabupaten/kota yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak orang.

Selanjutnya, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur rekapitulasi dilanjutkan di tingkat Provinsi. Sedangkan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan sebagai berikut:

JUMLAH DUKUNGAN AKHIR PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI SYARAT

No	Uraian	Jumlah Dukungan	Jumlah Sebaran
1	Pendukung yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan Paslon Perseorangan		
2	Pendukung yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Paslon Perseorangan		
3	Pendukung yang Memenuhi Syarat		

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten/Kota;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
- 4. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

KPU/KIP Kabupaten/Kota*)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

- *) Pilih salah satu.
- **) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.
- ***) Diisi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI TINGKAT PROVINSI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, KPU Provinsi/KIP Aceh*) telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh KPU/ KIP Kabupaten/Kota *) terhadap dokumen dukungan Pasangan calon Perseorangan atas nama:

1. Calon Gubernur :
.....
2. Calon Wakil Gubernur :
.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan tingkat Provinsi, KPU Provinsi/KIP Aceh*) telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan tingkat Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1 , ada/tidak ada*) keberatan dari pasangan calon/tim penghubung/Bawaslu Provinsi.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 **):

☐ KPU Provinsi/KIP Aceh menerima dan melakukan pembetulan.

☐ Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Provinsi.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.8-KWK –Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Provinsi, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

TABEL I

HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT PROVINSI

.....									
NO	URAIAN	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	JUMLAH
1	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Tabel I kolom jumlah angka 4 Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan dikurangi dengan dukungan perbaikan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil koordinasi dengan Disdukcapil (TMS Dukcapil), dari setiap kabupaten/kota.								
2	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.								
3	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.								
4	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Provinsi. ((No.1+No.2) - No.3)								

Berdasarkan jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat pada BA.8-KWK Perseorangan dan BA.8-KWK Perseorangan Perbaikan dinyatakan bahwa memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat*) jumlah minimal dukungan dan sebaran yaitu sebanyakpendukung, yang tersebar di kabupaten/kota.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/ KIP Aceh *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi; dan
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh.

KPU Provinsi/KIP Aceh*)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.	Khusus KIP Aceh	Anggota	
7.	Khusus KIP Aceh	Anggota	

Keterangan :

- *) Pilih salah satu.
- **) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,


Sigit Joyowardono